



ALUR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

PEMOHON MENGISI FORM PENYELESAIAN SENGKETA

PEMOHON MENGIRIMKAN FORM YANG TELAH DIISI
MELALUI E-MAIL ATAU LANGSUNG

PPID AKAN MEMBERIKAN TANDA BUKTI PENERIMAAN
FORM PERMOHONAN

PEMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA AKAN DIPROSES PPID

TANGGAPAN DAN RENCANA LANJUT UNTUK KE KOMISI INFORMASI
AKAN DIINFORMASIKAN KE PEMOHON

Keterangan :

1. Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi dengan mengisi form keberatan melalui surat, e-mail, atau datang langsung ke tempat layanan PPID;
2. Pemohon yang mengajukan akan menerima tanda bukti pengajuan dari petugas informasi;
3. petugas PPID akan memberikan tanda bukti permohonan;
4. PPID Polines akan memproses dan akan memberikan keputusan atau tanggapan serta rencana lebih lanjut atas permohonan tersebut.

